



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Lampung Barat;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/26 Mei 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Rantau Baru;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/5 Agustus 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Anak III;
Tempat lahir : Lampung Barat;
Umur/tanggal lahir : 14 tahun/8 April 2010;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024;
Anak II ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024;
Anak III ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Menimbang, bahwa Anak I didampingi oleh orang tua Anak yaitu Bapak Iswandi;

Menimbang, bahwa Anak II didampingi oleh orang tua Anak yaitu Bapak Hendro Purnomo;

Menimbang, bahwa Anak III didampingi oleh orang tua Anak yaitu Bapak Mursalin;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zeplin Erizal, S. H., M. H., Helda Rina, S. H., M. H., Irwanto, S. H., dan Fendy Wijaya, S. H., Riski Ryan Rifanda, S. H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 12 November 2024 Nomor: 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu yaitu Asef Syafrullah, S. H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Para Anak;
- Berkas perkara atas nama Anak I , Anak II , dan Anak III beserta seluruh lampirannya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak I dengan Nomor Register Litmas: 73/Lit.Pol/KA/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak II dengan Nomor Register Litmas: 74/Lit.Pol/KA/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak III dengan Nomor Register Litmas: 75/Lit.Pol/KA/X/2023 tertanggal 1 November 2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-41/Krui/Eoh.2/05/2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak , Anak dan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Anak , Anak dan Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Para Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah linggis berwarna kuning dengan panjang \pm 60 cm;
 2. 1 (satu) buah sweater warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit motor Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM9119LK038673 dan Nomor Mesin: JM91E1037677;

Dikembalikan kepada Saksi Iswandi Bin Darkilan;

4. 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 865413040647751 dan IMEI 2: 865413040647744;

5. 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 865413040647751 dan IMEI 2: 865413040647744;

6. 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo A5S warna merah (kondisi mati/ rusak);

7. 106 (seratus enam) buah voucher XL kosong;

8. 39 (tiga puluh sembilan) buah voucher 3 kosong;

9. 18 (delapan belas) buah voucher M3 15 GB;

10. 9 (sembilan) buah voucher M3 5 GB;

11. 9 (sembilan) buah voucher M3 3,5 GB;

12. 9 (sembilan) buah voucher M3 2,5 GB;

13. 9 (sembilan) buah kartu perdana XL;

14. 9 (sembilan) buah voucher XL 5 GB;

15. 9 (sembilan) buah voucher Telkomsel 3 GB;

16. 9 (sembilan) buah voucher Telkomsel 2 GB;

17. 8 (delapan) buah perdana M3;

18. 6 (enam) buah tali gantungan *hand phone*;

19. 5 (lima) buah parfum merk Star;

20. 4 (empat) buah voucher XL 3 GB;

21. 3 (tiga) buah voucher M3 7 GB;

22. 3 (tiga) buah voucher Telkomsel 7 GB;

23. 3 (tiga) buah voucher Axis kosong;

24. 1 (satu) buah voucher XL 2,5 GB;

25. 1 (satu) buah voucher XL 6,5 GB;

26. 1 (satu) buah voucher XL 30 GB;

27. 1 (satu) buah *musik box* merk XTM-5009 warna hitam;

28. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

29. 1 (satu) buah kemasan kartu perdana Axis dengan nomor: 0831-9027-5504 (telah terpakai);

30. 2 (dua) buah voucher XL 5 GB (telah terpakai);

31. 1 (satu) buah gitar merk NYM music warna coklat;

32. 1 (satu) buah parfum merk Star;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) buah voucher Telkomsel 5 GB (telah terpakai);
- 34.1 (satu) buah *headset bluetooth* warna putih;
- 35.57 (lima puluh tujuh) buah Voucher XL (kosong);
- 36.2 (dua) buah *stereo head phones*;
- 37.2 (dua) buah kemasan *tempered glass screen protector*;
- 38.1 (satu) buah *wireless microphone hifi speaker*;
- 39.1 (satu) buah *wireless headset*;
- 40.1 (satu) buah *headset*;
- 41.1 (satu) buah *charger hand phone* Oppo Find X5 Pro;
- 42.1 (satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan Nomor: 0851-4255-3064 (telah terpakai);
- 43.1 (satu) buah kotak *stereo bluetooth headset*;
- 44.1 (satu) buah kotak *power adapter* Realme;
- 45.1 (satu) buah kotak sampah warna biru;
- 46.1 (satu) parfum merk Star;

Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Al Faridzi Putra Adyakhassa bin Dedi;

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara Para Anak agar menjatuhkan putusan terhadap Para Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya, selain itu Orang Tua Para Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membimbing anaknya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Anak yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-07/LIWA/11/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Anak dan Anak, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



rentang waktu dalam tahun 2024, bertempat di Counter HP milik Saksi Korban M. Al Faridzi Putra Adyakhsha bin Dedi yang berada di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak I dijemput oleh Anak II dan Anak III dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9119LK038673 dan Nomor Mesin: JM91E1037677 milik Anak I untuk pulang ke rumah Anak I, saat di perjalanan Anak I, Anak II dan Anak III melihat 1 (satu) buah counter *hand phone* di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat milik Saksi I, lalu Anak III mencoba untuk masuk namun Anak II dan Anak I mencoba menghentikan Anak III dengan berkata "jangan jangan udah gausah aja" dan dijawab oleh Anak III "sekali ini aja lagi kalo ini ga jadi kita pulang", kemudian Anak III tidak berhasil untuk membuka gembok counter *hand phone* tersebut, lalu Anak III meminta bantuan Anak I untuk menggendong Anak III agar bisa masuk melalui loteng dan Anak III meminta Anak II untuk menunggu di gardu, namun ternyata Anak III tidak berhasil masuk melalui loteng, lalu Anak III membobol pintu belakang counter HP dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm yang telah dibawa Anak III, setelah itu pintu belakang berhasil dibuka lalu Anak I dan Anak III masuk ke dalam counter HP tersebut dan mengambil barang-barang berupa kotak *head set*, *head phone*, dan anti gores lalu dimasukkan ke dalam baju Anak III, sedangkan Anak I mengambil voucher-voucher yang ada di dalam etalase serta semua HP yang ada di etalase dan rak, kemudian Anak I membuka 1 (satu) buah sweater warna hitam untuk menjadikannya wadah dikarenakan barang tersebut terlalu banyak sehingga Anak I memasukan barang-barang tersebut ke dalam kotak sampah, lalu Anak I dan Anak III segera bergegas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tetapi justru meninggalkan 1 (satu) buah sweater warna hitam dan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm di counter tersebut;

- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di counter *hand phone* milik Saksi I yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1865413040647751, IMEI 2 1865413040647744;
2. 1 (satu) unit *hand phone* merek Oppo A5S warna merah;
3. Voucher XL senilai ± Rp2.035.000,00:
 - Voucher kosong 300 pcs;
 - Voucher 5 GB 9 pcs;
 - Voucher 6,5 GB 9 pcs;
 - Voucher 9,5 GB 9 pcs;
 - Voucher 12,5 GB 24 pcs;
 - Voucher 21 GB 16 pcs;
 - Voucher 5 CFS GB 2 pcs;
4. Voucher Exsis senilai ± Rp360.000,00:
 - Voucher 9/15 GB 6 pcs;
 - Voucher 9/30 GB 4 pcs;
 - Voucher 6,5 GB 4 pcs;
5. Voucher Telkomsel senilai ± Rp1.526.000,00:
 - Voucher 2 GB 12 pcs;
 - Voucher 3 GB 10 pcs;
 - Voucher 5 GB 20 pcs;
 - Voucher 7 GB 24 pcs;
6. Voucher M3 senilai ± Rp961.000,00:
 - Voucher 2,5 GB 20 pcs;
 - Voucher 3,5 GB 18 pcs;
 - Voucher 5 GB 9 pcs;
 - Voucher 7 GB 4 pcs;
7. 6 (enam) kartu perdana XL senilai Rp150.000,00;
8. 35 (tiga puluh lima) kartu perdana XL yang kosong senilai Rp350.000,00;
9. 5 (lima) charger senilai Rp300.000,00;
10. 30 (tiga puluh) headset senilai Rp600.000,00;
11. 9 (sembilan) parfum senilai Rp250.000,00;
12. 50 (lima puluh) anti gores senilai Rp750.000,00;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 4 (empat) musik box senilai Rp600.000,00;
14. 20 (dua puluh) *soft case* senilai Rp600.000,00;
15. 8 (delapan) *stand holder* senilai Rp400.000,00;
16. 3 (tiga) *head phone* senilai Rp480.000,00;
17. Uang cas senilai Rp1.040.000,00;
18. 1 (satu) unit gitar senilai Rp1.180.000,00;
19. 1 (satu) buah kotak sampah senilai Rp20.000,00;

sehingga nilai kerugian yang dialami oleh Saksi I akibat perbuatan Para Anak yaitu ± Rp13.602.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua ribu rupiah); Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini, dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

-Bahwa Saksi I dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini karena telah kehilangan sejumlah barang-barang di counter *hand phone* milik Saksi I di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat antara hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB;

-Bahwa Saksi I membeli counter *hand phone* tersebut pada bulan Mei 2024 dan mengelolanya hingga sekarang;

-Bahwa kronologinya bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 WIB karyawan Saksi I yang bernama Saudara Windi membuka counter dan melakukan transaksi jual beli kepada konsumen seperti biasanya, sepulang dari Metro pukul 14.00 Saksi I menghampiri konter, dan ikut membantu Saudara Windi untuk melakukan jual beli kepada konsumen hingga tutup pada pukul 18.45 WIB, Saksi I bersama Saudara Windi menutup dan mengunci seluruh etelase, kemudian menutup counter dengan cara mengunci pintu belakang yang terbuat dari kayu dan dikunci dengan gerandel besi, lalu mengunci pintu depan yang

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci gembok yang kuncinya dibawa oleh Saudari Windi, lalu Saksi I dan Saudari Windi pulang;

-Bahwa keesokan harinya pada Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi I berangkat menuju counter tersebut dan menjemput Saudari Windi terlebih dahulu di rumahnya, kemudian lanjut menuju ke counter dan tiba pukul 08.45 WIB, Saudari Windi langsung membuka pintu depan yang dikunci dengan gembok akan tetapi pada saat itu Saudari Windi kesulitan membuka gembok dikarenakan gembok terus nyangkut dengan grendel yang rusak, selanjutnya Saudari Windi bertanya apakah bengkoknya sudah lama dan Saksi I menjawab memang dari kemarin, namun pada saat Saksi I memeriksanya ternyata bengkokan pada grendel tersebut baru kali ini Saksi I melihatnya dan sebelumnya tidak seperti itu, setelah Saksi I dan Saudari Windi membuka counter di dalamnya terlihat sudah berantakan dan barang-barang di counter sudah habis;

-Bahwa barang-barang milik Saksi I yang hilang yaitu:

- 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1865413040647751, IMEI 2 1865413040647744;
- 1 (satu) unit *hand phone* merek Oppo A5S warna merah;
- Voucher XL senilai Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian voucher kosong 300 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 6,5 GB 9 pcs, voucher 9,5 GB 9 pcs, voucher 12,5 GB 24 pcs, voucher 21 GB 16 pcs, voucher 5 CFS GB 2 pcs;
- Voucher Exsis senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian voucher 9/15 GB 6 pcs, voucher 9/30 GB 4 pcs, voucher 6,5 GB 4 pcs;
- Voucher Telkomsel senilai Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian voucher 2 GB 12 pcs, voucher 3 GB 10 pcs, voucher 5 GB 20 pcs, voucher 7 GB 24 pcs;
- Voucher M3 senilai Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian voucher 2,5 GB 20 pcs, voucher 3,5 GB 18 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 7 GB 4 pcs;
- 6 (enam) kartu perdana XL senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) kartu perdana XL yang kosong senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) charger senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) headset senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) parfum senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) anti gores senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) musik box senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) soft case senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) stand holder senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) head phone senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang cas senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit gitar senilai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak sampah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

-Bahwa Saksi I mendapatkan barang-barang yang hilang dicuri oleh Para Anak tersebut dengan cara sebagian membeli dari sales dan sebagian dibeli dari toko online, untuk itu Saksi I memiliki bukti kepemilikan salah satu barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 865413040647751 dan IMEI 2: 865413040647744, akan tetapi nota pembelian Saksi I tidak menyimpan data-datanya dikarenakan Saksi I membelinnya secara online;

-Bahwa saat masuk ke dalam counter, Saksi I menemukan 1 (satu) buah linggis berwarna kuning sepanjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang diduga milik orang yang masuk ke dalam counter dan mengambil barang-barang Saksi I;

-Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan barang di counter hand phone milik Saksi I tersebut;

-Bahwa di counter hand phone milik Saksi I tersebut tidak terdapat perangkat elektronik berupa CCTV maupun alarm;

-Bahwa Saksi I tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk masuk dan mengambil barang-barang di counter hand phone tersebut;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi I menderita kerugian sejumlah Rp13.602.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi I tersebut di atas, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II:

-Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Anak yang telah mengambil barang-barang milik orang lain di counter *hand phone* yang terletak di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB;

-Bahwa kronologinya yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Saksi mendapat informasi tentang Saksi I yang telah melaporkan peristiwa kehilangannya di Polres Lampung Barat, kemudian Saksi II bersama tim melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi II dan tim berangkat ke counter *hand phone* tempat kejadian perkara dan didapati ada barang milik Para Anak yang tertinggal di sana yaitu 1 (satu) buah jaket/hoodie warna hitam dan 1 (satu) buah linggis warna kuning, kemudian Saksi II mencatat dan mendata barang-barang milik korban yang hilang, salah satunya kartu perdana XL dengan nomor 0819 1024 0887;

-Bahwa Saksi II melihat terdapat bagian counter *hand phone* milik korban tersebut yang rusak oleh Para Anak, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pintu belakang counter yang terbuat dari papan rusak di bagian engsel akibat cungkulan linggis;
- engsel gembok pintu depan ada bekas cungkulan;
- dinding tembok bagian atas yang terbuat dari papan rusak/jebol;
- etalase depan tempat penyimpanan HP pun rusak akibat cungkulan;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Saksi II mendapat informasi dari Saksi I tentang kartu perdana XL dengan nomor (0819 1024 0887) milik korban yang hilang tersebut telah aktif, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut diketahui nomor tersebut digunakan oleh Saudara Iqbal Maulana yaitu pelajar yang bersekolah di SMKN 1 Liwa, kemudian Saksi dan tim mengintrogasi Saudara Iqbal Maulana dan yang bersangkutan mengatakan kartu tersebut didapatkan dari Anak I. Selain itu, menurut keterangan dari Saudara Iqbal Maulana ternyata Para Anak

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kartu tersebut dengan cara mengambil barang tanpa izin di counter *hand phone* yang berada di Simpang Penataran, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim Tekab 308 Polres Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap Para Anak;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB Saksi II berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak I di Cafe Stara yang berada di Lingkungan Sukamenanti Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian pukul 12.30 WIB Saksi II langsung melakukan penangkapan terhadap Anak II di rumahnya yang berada di Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, selain itu Saksi mencari keberadaan dari Anak III di rumahnya namun tidak ada. Selanjutnya saksi dan team langsung membawa Anak I dan Anak II beserta barang bukti ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB Anak III menyerahkan diri ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan proses selanjutnya;

-Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Anak, peran masing-masing pada saat melakukan kenakalan tersebut yaitu:

- Anak III yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di counter milik korban, membawa linggis dan mencongkel pintu belakang counter, serta membawa barang hasil curian dan menggunakannya;
- Anak II bertugas menunggu dan mengawasi kedaan/kondisi di sekitar counter, menerima dan menggunakan barang hasil curian, menghitung uang serta menggunakannya bersama;
- Anak I ikut masuk ke dalam counter lalu mengambil barang-barang milik orang lain, membawa dan menggunakan barang dan uang hasil kenakalan, serta menyimpannya;

-Bahwa benar maksud dan tujuan Para Anak melakukan kenakalannya tersebut yaitu digunakan untuk keperluan sehari-hari;

-Bahwa menurut keterangan Para Anak yakni barang hasil curian tersebut tidak ada yang dijual dikarenakan barang tersebut digunakan oleh Para Anak dan hanya ada 1 (satu) barang hasil curian yang diberikan oleh Anak I kepada Saudara Iqbal berupa 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan nomor 0819 1024 0887;

-Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di counter *hand phone* milik saksi korban;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III:

-Bahwa Saksi III merupakan orang tua Anak I dan dihadirkan di persidangan selaku pemilik motor yang dikendarai oleh Para Anak pada saat mengambil barang-barang milik orang lain di counter *hand phone* yang terletak di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM9119LK038673, Nomor Mesin: JM9E1037677, adalah milik Saksi III yang sering digunakan oleh Anak I untuk pergi kerja ke Cafe Stara, juga untuk pergi ke kebun;

-Bahwa sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2010 di Dealer Honda Pasar Liwa dan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Saksi III yaitu 1 (satu) rangkap BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3750 MG, Nomor Rangka: MH1JM9119LK038673, Nomor Mesin: JM9E1037677, namun untuk BPKB Saksi anggunkan ke Leasing FIF Group dan ada bukti pembayarannya;

-Bahwa Saksi III tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan oleh Anak I untuk melakukan kenakalan bersama teman-temannya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi III tersebut di atas, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dihadirkan di persidangan karena bersama dengan Anak II dan Anak III telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB di counter *hand phone* yang terletak di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 22.00 WIB Anak I dijemput oleh Anak II dan Anak III dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9119LK038673 dan Nomor Mesin: JM9E1037677 milik orang tua Anak I untuk pulang ke rumah Anak I, saat di



perjalanan Para Anak kehabisan bensin sehingga Anak III mengambil bensin di samping sebuah counter *hand phone* di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya Anak III mencoba untuk masuk ke dalam counter namun Anak I dan Anak II mencoba menghentikan Anak III, akan tetapi Anak III bersikeras sekali ini saja lagi, kemudian Anak III tidak berhasil untuk membuka gembok counter *hand phone* tersebut, lalu Anak III meminta bantuan Anak I untuk menggendong Anak III agar bisa masuk melalui loteng, sementara itu Anak II menunggu di gardu, namun ternyata Anak III tidak berhasil masuk melalui loteng, lalu Anak III membobol pintu belakang counter dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm yang telah dibawanya;

- Bahwa setelah itu pintu belakang berhasil dibuka lalu Anak I dan Anak III masuk ke dalam counter HP tersebut dan mengambil barang-barang berupa kotak *head set*, *head phone*, dan anti gores lalu dimasukkan ke dalam baju Anak III, sedangkan Anak I mengambil voucher-voucher yang ada di dalam etalase serta semua HP yang ada di etalase dan rak, kemudian Anak I membuka 1 (satu) buah sweater warna hitam untuk menjadikannya wadah akan tetapi dikarenakan barang tersebut terlalu banyak sehingga Anak I memasukan barang-barang tersebut ke dalam kotak sampah, lalu Anak I dan Anak III segera bergegas untuk pulang, namun justru meninggalkan 1 (satu) buah sweater warna hitam dan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm di counter tersebut;

- Bahwa adapun barang-barang milik orang lain yang diambil oleh Para Anak di dalam counter tersebut antara lain:

- 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1865413040647751, IMEI 2 1865413040647744;
- 1 (satu) unit *hand phone* merek Oppo A5S warna merah;
- Voucher XL senilai Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian voucher kosong 300 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 6,5 GB 9 pcs, voucher 9,5 GB 9 pcs, voucher 12,5 GB 24 pcs, voucher 21 GB 16 pcs, voucher 5 CFS GB 2 pcs;
- Voucher Exsis senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian voucher 9/15 GB 6 pcs, voucher 9/30 GB 4 pcs, voucher 6,5 GB 4 pcs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher Telkomsel senilai Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian voucher 2 GB 12 pcs, voucher 3 GB 10 pcs, voucher 5 GB 20 pcs, voucher 7 GB 24 pcs;
- Voucher M3 senilai Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian voucher 2,5 GB 20 pcs, voucher 3,5 GB 18 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 7 GB 4 pcs;
- 6 (enam) kartu perdana XL senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) kartu perdana XL yang kosong senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) charger senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) headset senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) parfum senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) anti gores senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) musik box senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) soft case senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) stand holder senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) head phone senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang cas senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit gitar senilai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak sampah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membagi peran adalah Anak III dengan rincian sebagai berikut:
 - Anak III yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di counter milik korban, membawa linggis dan mencongkel pintu belakang counter, serta membawa barang hasil curian dan menggunakannya;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II bertugas menunggu dan mengawasi keadaan/kondisi di sekitar counter, menerima dan menggunakan barang hasil curian, menghitung uang serta menggunakannya bersama;
- Anak I ikut masuk ke dalam counter lalu mengambil barang-barang milik orang lain, membawa dan menggunakan barang dan uang hasil kenakalan, serta menyimpannya;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di counter *hand phone* milik orang lain tersebut;
- Bahwa tujuan Para Anak melakukan perbuatannya yaitu untuk memakai voucher apabila kuota sudah habis;
- Bahwa yang mengambil uang tunai di dalam counter adalah Anak III dan uang tersebut telah dipergunakan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Para Anak pada saat *camping* di Limau Kunci, dan sisanya telah dihabiskan Para Anak untuk jajan di Cafe Stara, tempat Anak I bekerja;
- Bahwa Anak I sudah menikmati sebagian hasil pencurian tersebut yaitu kuota Telkomsel, kuota XL, menggunakan HP yang berwarna hitam dan parfum, selain itu Anak I memberikan kartu perdana dan kuota XL kepada Saudara Iqbal Maulana dan Saudara Fino;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak II dihadirkan di persidangan karena bersama dengan Anak I dan Anak III telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB di counter *hand phone* yang terletak di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 22.00 WIB Anak I dijemput oleh Anak II dan Anak III dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9119LK038673 dan Nomor Mesin: JM91E1037677 milik orang tua Anak I untuk pulang ke rumah Anak I, saat di perjalanan Para Anak kehabisan bensin sehingga Anak III mengambil bensin di samping sebuah counter *hand phone* di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya Anak III mencoba untuk masuk ke dalam counter tersebut namun Anak I dan Anak II mencoba menghentikan Anak III, akan tetapi Anak III bersikeras sekali ini saja lagi, kemudian Anak III tidak berhasil untuk

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka gembok counter *hand phone* tersebut, lalu Anak III meminta bantuan Anak I untuk menggendong Anak III agar bisa masuk melalui loteng, sementara itu Anak II menunggu di gardu, namun ternyata Anak III tidak berhasil masuk melalui loteng, lalu Anak III membobol pintu belakang counter dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm yang telah dibawanya;

- Bahwa setelah itu pintu belakang berhasil dibuka lalu Anak I dan Anak III masuk ke dalam counter HP tersebut dan mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1865413040647751, IMEI 2 1865413040647744;
- 1 (satu) unit *hand phone* merek Oppo A5S warna merah;
- Voucher XL senilai Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian voucher kosong 300 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 6,5 GB 9 pcs, voucher 9,5 GB 9 pcs, voucher 12,5 GB 24 pcs, voucher 21 GB 16 pcs, voucher 5 CFS GB 2 pcs;
- Voucher Exsis senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian voucher 9/15 GB 6 pcs, voucher 9/30 GB 4 pcs, voucher 6,5 GB 4 pcs;
- Voucher Telkomsel senilai Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian voucher 2 GB 12 pcs, voucher 3 GB 10 pcs, voucher 5 GB 20 pcs, voucher 7 GB 24 pcs;
- Voucher M3 senilai Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian voucher 2,5 GB 20 pcs, voucher 3,5 GB 18 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 7 GB 4 pcs;
- 6 (enam) kartu perdana XL senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) kartu perdana XL yang kosong senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) charger senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) headset senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) parfum senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) anti gores senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) musik box senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) *soft case* senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) *stand holder* senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) *head phone* senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang cas senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit gitar senilai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak sampah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membagi peran adalah Anak III dengan rincian sebagai berikut:
 - Anak III yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di counter milik korban, membawa linggis dan mencongkel pintu belakang counter, serta membawa barang hasil curian dan menggunakannya;
 - Anak II bertugas menunggu dan mengawasi keadaan/kondisi di sekitar counter, menerima dan menggunakan barang hasil curian, menghitung uang serta menggunakannya bersama;
 - Anak I ikut masuk ke dalam counter lalu mengambil barang-barang milik orang lain, membawa dan menggunakan barang dan uang hasil kenakalan, serta menyimpannya;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di counter *hand phone* milik orang lain tersebut;
- Bahwa tujuan Para Anak melakukan perbuatannya yaitu untuk memakai voucher apabila kuota sudah habis;
- Bahwa yang mengambil uang tunai di dalam counter adalah Anak III dan uang tersebut telah dipergunakan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Para Anak pada saat *camping* di Limau Kunci, dan sisanya telah dihabiskan Para Anak untuk jajan di Cafe Stara, tempat Anak I bekerja;
- Bahwa Anak II sudah menikmati sebagian hasil pencurian tersebut yaitu kuota XL, menggunakan gitar dan parfum;

Menimbang, bahwa Anak III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak III dihadirkan di persidangan karena bersama dengan Anak I dan Anak II telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB di counter *hand phone* yang terletak di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 22.00 WIB Anak I dijemput oleh Anak II dan Anak III dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9119LK038673 dan Nomor Mesin: JM91E1037677 milik orang tua Anak I untuk pulang ke rumah Anak I, saat di perjalanan Para Anak kehabisan bensin sehingga Anak III mengambil bensin di samping sebuah counter *hand phone* di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya Anak III mencoba untuk masuk ke dalam counter tersebut namun Anak I dan Anak II mencoba menghentikan Anak III, akan tetapi Anak III bersikeras sekali ini saja lagi, kemudian Anak III tidak berhasil untuk membuka gembok counter *hand phone* tersebut, lalu Anak III meminta bantuan Anak I untuk menggendong Anak III agar bisa masuk melalui loteng, sementara itu Anak II menunggu di gardu, namun ternyata Anak III tidak berhasil masuk melalui loteng, lalu Anak III membobol pintu belakang counter dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm yang telah dibawanya;
- Bahwa setelah itu pintu belakang berhasil dibuka lalu Anak I dan Anak III masuk ke dalam counter HP tersebut dan mengambil barang-barang berupa kotak *head set*, *head phone*, dan anti gores lalu dimasukkan ke dalam baju Anak III, sedangkan Anak I mengambil voucher-voucher yang ada di dalam etalase serta semua HP yang ada di etalase dan rak, kemudian Anak I membuka 1 (satu) buah sweater warna hitam untuk menjadikannya wadah akan tetapi dikarenakan barang tersebut terlalu banyak sehingga Anak I memasukan barang-barang tersebut ke dalam kotak sampah, lalu Anak I dan Anak III segera bergegas untuk pulang, namun justru meninggalkan 1 (satu) buah sweater warna hitam dan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm di counter tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang milik orang lain yang diambil oleh Para Anak di dalam counter tersebut antara lain:
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1865413040647751, IMEI 2 1865413040647744;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *hand phone* merek Oppo A5S warna merah;
- Voucher XL senilai Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian voucher kosong 300 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 6,5 GB 9 pcs, voucher 9,5 GB 9 pcs, voucher 12,5 GB 24 pcs, voucher 21 GB 16 pcs, voucher 5 CFS GB 2 pcs;
- Voucher Exsis senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian voucher 9/15 GB 6 pcs, voucher 9/30 GB 4 pcs, voucher 6,5 GB 4 pcs;
- Voucher Telkomsel senilai Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian voucher 2 GB 12 pcs, voucher 3 GB 10 pcs, voucher 5 GB 20 pcs, voucher 7 GB 24 pcs;
- Voucher M3 senilai Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian voucher 2,5 GB 20 pcs, voucher 3,5 GB 18 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 7 GB 4 pcs;
- 6 (enam) kartu perdana XL senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) kartu perdana XL yang kosong senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) charger senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) headset senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) parfum senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) anti gores senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) musik box senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) *soft case* senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) *stand holder* senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) *head phone* senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang cas senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit gitar senilai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak sampah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membagi peran adalah Anak III dengan rincian sebagai berikut:
 - Anak III yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di counter milik korban, membawa linggis dan mencongkel pintu belakang counter, serta membawa barang hasil curian dan menggunakannya;
 - Anak II bertugas menunggu dan mengawasi keadaan/kondisi di sekitar counter, menerima dan menggunakan barang hasil curian, menghitung uang serta menggunakannya bersama;
 - Anak I ikut masuk ke dalam counter lalu mengambil barang-barang milik orang lain, membawa dan menggunakan barang dan uang hasil kenakalan, serta menyimpannya;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di counter *hand phone* milik orang lain tersebut;
- Bahwa tujuan Para Anak melakukan perbuatannya yaitu untuk memakai voucher apabila kuota sudah habis;
- Bahwa yang mengambil uang tunai di dalam counter adalah Anak III dan uang tersebut telah dipergunakan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Para Anak pada saat *camping* di Limau Kunci, dan sisanya telah dihabiskan Para Anak untuk jajan di Cafe Stara, tempat Anak I bekerja;
- Bahwa Anak III sudah menikmati sebagian hasil pencurian tersebut yaitu kuota Telkomsel, kuota XL, menggunakan parfum, *charger*, *head set*, *music box* dan mikrofon;

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah linggis berwarna kuning dengan panjang \pm 60 cm;
2. 1 (satu) buah sweater warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 865413040647751 dan IMEI 2: 865413040647744;
4. 1 (satu) unit motor Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9119LK038673 dan Nomor Mesin: JM91E1037677;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 865413040647751 dan IMEI 2: 865413040647744;
6. 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo A5S warna merah (kondisi mati/rusak);
7. 106 (seratus enam) buah voucher XL kosong;
8. 39 (tiga puluh sembilan) buah voucher 3 kosong;
9. 18 (delapan belas) buah voucher M3 15 GB;
10. 9 (sembilan) buah voucher M3 5 GB;
11. 9 (sembilan) buah voucher M3 3,5 GB;
12. 9 (sembilan) buah voucher M3 2,5 GB;
13. 9 (sembilan) buah kartu perdana XL;
14. 9 (sembilan) buah voucher XL 5 GB;
15. 9 (sembilan) buah voucher Telkomsel 3 GB;
16. 9 (sembilan) buah voucher Telkomsel 2 GB;
17. 8 (delapan) buah perdana M3;
18. 6 (enam) buah tali gantungan *hand phone*;
19. 5 (lima) buah parfum merk Star;
20. 4 (empat) buah voucher XL 3 GB;
21. 3 (tiga) buah voucher M3 7 GB;
22. 3 (tiga) buah voucher Telkomsel 7 GB;
23. 3 (tiga) buah voucher Axis kosong
24. 1 (satu) buah voucher XL 2,5 GB;
25. 1 (satu) buah voucher XL 6,5 GB;
26. 1 (satu) buah voucher XL 30 GB;
27. 1 (satu) buah *musik box* merk XTM-5009 warna hitam;
28. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
29. 1 (satu) buah kemasan kartu perdana Axis dengan nomor: 0831-9027-5504 (telah terpakai);
30. 2 (dua) buah voucher XL 5 GB (telah terpakai);
31. 1 (satu) buah gitar merk NYM Music warna coklat;
32. 1 (satu) buah parfum merk Star;
33. 1 (satu) buah voucher Telkomsel 5 GB (telah terpakai);
34. 1 (satu) buah *headset bluetooth* warna putih;
35. 57 (lima puluh tujuh) buah voucher XL (kosong);
36. 2 (dua) buah *stereo head phones*;
37. 2 (dua) buah kemasan *tempered glass screen protector*;
38. 1 (satu) buah *wireless microphone hifi speaker*;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah *wireless headset*;
40. 1 (satu) buah *headset*;
41. 1 (satu) buah charger *hand phone* Oppo Find X5 Pro;
42. 1 (satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan Nomor: 0851-4255-3064 (telah terpakai);
43. 1 (satu) buah kotak *Stereo Bluetooth Headset*;
44. 1 (satu) buah kotak *Power Adapter* Realme;
45. 1 (satu) buah lotak sampah warna biru;
46. 1 (satu) parfum merk Star;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak, yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Anak dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhasa bin Dedi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB di counter *hand phone* yang terletak di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa benar kronologinya bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 WIB Saudara Windi membuka counter dan pukul 14.00 Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhasa bin Dedi menghampiri counter, selanjutnya counter ditutup pada pukul 18.45 WIB, Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhasa bin Dedi bersama Saudara Windi menutup dan mengunci seluruh etelase, kemudian menutup counter dengan cara mengunci pintu belakang yang terbuat dari kayu dan dikunci dengan gerandel besi, lalu mengunci pintu depan yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci gembok yang kuncinya dibawa oleh Saudara Windi, lalu Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhasa bin Dedi dan Saudara Windi pulang;
3. Bahwa benar pada hari itu pukul 22.00 WIB Anak I dijemput oleh Anak II dan Anak III dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9119LK038673 dan Nomor Mesin: JM91E1037677 milik orang tua Anak I untuk pulang ke rumah Anak I, saat di perjalanan Para Anak kehabisan bensin sehingga Anak III mengambil bensin di samping sebuah counter *hand phone* milik Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhasa bin Dedi, selanjutnya Anak III mencoba

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk masuk ke dalam counter tersebut namun Anak I dan Anak II mencoba menghentikan Anak III, akan tetapi Anak III bersikeras sekali ini saja lagi, kemudian Anak III tidak berhasil untuk membuka gembok counter *hand phone* tersebut, lalu Anak III meminta bantuan Anak I untuk menggendong Anak III agar bisa masuk melalui loteng, sementara itu Anak II menunggu di gardu, namun ternyata Anak III tidak berhasil masuk melalui loteng, lalu Anak III membobol pintu belakang counter dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm yang telah dibawanya;

4. Bahwa benar setelah itu pintu belakang berhasil dibuka lalu Anak I dan Anak III masuk ke dalam counter HP tersebut dan mengambil barang-barang berupa kotak *head set*, *head phone*, dan anti gores lalu dimasukkan ke dalam baju Anak III, sedangkan Anak I mengambil voucher-voucher yang ada di dalam etalase serta semua HP yang ada di etalase dan rak, kemudian Anak I membuka 1 (satu) buah sweater warna hitam untuk menjadikannya wadah akan tetapi dikarenakan barang tersebut terlalu banyak sehingga Anak I memasukan barang-barang tersebut ke dalam kotak sampah, lalu Anak I dan Anak III segera bergegas untuk pulang, namun justru meninggalkan 1 (satu) buah sweater warna hitam dan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm di counter tersebut;

5. Bahwa benar adapun barang-barang milik Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhsha bin Dedi yang diambil oleh Para Anak tanpa izin pemiliknya, antara lain:

- 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1865413040647751, IMEI 2 1865413040647744;
- 1 (satu) unit *hand phone* merek Oppo A5S warna merah;
- Voucher XL senilai Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian voucher kosong 300 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 6,5 GB 9 pcs, voucher 9,5 GB 9 pcs, voucher 12,5 GB 24 pcs, voucher 21 GB 16 pcs, voucher 5 CFS GB 2 pcs;
- Voucher Exsis senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian voucher 9/15 GB 6 pcs, voucher 9/30 GB 4 pcs, voucher 6,5 GB 4 pcs;
- Voucher Telkomsel senilai Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian voucher 2 GB 12 pcs, voucher 3 GB 10 pcs, voucher 5 GB 20 pcs, voucher 7 GB 24 pcs;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher M3 senilai Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian voucher 2,5 GB 20 pcs, voucher 3,5 GB 18 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 7 GB 4 pcs;
- 6 (enam) kartu perdana XL senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) kartu perdana XL yang kosong senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) charger senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) headset senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) parfum senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) anti gores senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) musik box senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) soft case senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) stand holder senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) head phone senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang cas senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit gitar senilai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak sampah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

6. Bahwa benar keesokan harinya pada Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.45 WIB Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhassa bin Dedi dan Saudari Windi tiba di counter, lalu Saudari Windi hendak membuka pintu depan yang dikunci dengan gembok akan tetapi pada saat itu Saudari Windi kesulitan membuka gembok dikarenakan gembok terus nyangkut dengan grendel yang rusak, selanjutnya Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhassa bin Dedi memeriksanya ternyata bengkokan pada grendel tersebut baru kali ini dilihatnya dan sebelumnya tidak seperti itu, setelah counter berhasil dibuka

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di dalamnya terlihat sudah berantakan dan barang-barang di counter sudah habis;

7. Bahwa benar diantara Para Anak memiliki peran masing-masing yang ditentukan oleh Anak III, dengan rincian sebagai berikut:

- Anak III yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di counter milik korban, membawa linggis dan mencongkel pintu belakang counter, serta membawa barang hasil curian dan menggunakannya;
- Anak II bertugas menunggu dan mengawasi keadaan/kondisi di sekitar counter, menerima dan menggunakan barang hasil curian, menghitung uang serta menggunakannya bersama;
- Anak I ikut masuk ke dalam counter lalu mengambil barang-barang milik orang lain, membawa dan menggunakan barang dan uang hasil kenakalan, serta menyimpannya;

8. Bahwa benar Para Anak mengambil barang-barang di dalam counter tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhsha bin Dedi;

9. Bahwa benar akibat perbuatan Para Anak, Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhsha bin Dedi menderita kerugian sejumlah Rp13.602.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua ribu rupiah);

10. Bahwa benar Para Anak telah mempergunakan uang tunai yang diambil yaitu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk *camping* di Limau Kunci, dan sisanya telah dihabiskan Para Anak untuk jajan di Cafe Stara, tempat Anak I bekerja;

11. Bahwa benar tujuan Para Anak melakukan perbuatannya yaitu untuk memakai voucher apabila kuota sudah habis, selain itu Para Anak mempergunakan barang-barang hasil curian sebagai berikut:

- Anak I telah menggunakan *hand phone* yang berwarna hitam dan parfum, selain itu memberikan kartu perdana dan kuota XL kepada Saudara Iqbal Maulana dan Saudara Fino;
- Anak II telah menggunakan gitar, kuota XL, dan parfum;
- Anak III telah menggunakan kuota Telkomsel, kuota XL, menggunakan parfum, *charger*, *head set*, *music box* dan mikrofon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Para Anak yang diajukan ke persidangan, apakah Para Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya secara jelas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.6110036724 tanggal 18 Juni 2008, Anak I lahir di Lampung Barat pada tanggal 26 Mei 2008 yang merupakan anak dari orang tua yang bernama Iswandi dan Susilawati, dengan demikian Anak I masih berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan pada saat melakukan tindak pidana hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, dengan demikian merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.6110098572 tanggal 20 Mei 2013, Anak II lahir di Rantau Baru pada tanggal 5 Agustus 2008 yang merupakan anak dari orang tua yang bernama Hendro Purnomo dan Surati, dengan demikian Anak II masih berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan pada saat melakukan tindak pidana hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, dengan demikian merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.6110048945 tanggal 5 Mei 2010, Anak III lahir di Lampung Barat pada tanggal 8 April 2010 yang merupakan anak dari orang tua yang bernama Mursalim dan Maryanti, dengan demikian Anak III masih berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan pada saat melakukan tindak pidana hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, dengan demikian merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa di persidangan Anak I , Anak II , Anak III atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Hakim di persidangan, Para Anak tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Anak tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Para Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591) sedangkan yang dimaksud dengan pengertian *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di persidangan Para Anak pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB telah mengambil barang-barang milik Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhsha bin Dedi di sebuah counter *hand phone* yang terletak di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, adapun kronologinya sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2014 pukul 18.45 WIB, Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhsha bin Dedi bersama Saudara Windi menutup dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci seluruh etalase, kemudian menutup counter dengan cara mengunci pintu belakang yang terbuat dari kayu dan dikunci dengan gerandel besi, lalu mengunci pintu depan yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci gembok yang kuncinya dibawa oleh Saudari Windi, lalu Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhsha bin Dedi dan Saudari Windi pulang;

2. Pada hari itu pukul 22.00 WIB Anak I dijemput oleh Anak II dan Anak III dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9119LK038673 dan Nomor Mesin: JM91E1037677 milik orang tua Anak I untuk pulang ke rumah Anak I, saat di perjalanan Para Anak kehabisan bensin sehingga Anak III mengambil bensin di samping sebuah counter *hand phone* milik Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhsha bin Dedi, selanjutnya Anak III mencoba untuk masuk ke dalam counter tersebut namun Anak I dan Anak II mencoba menghentikan Anak III, akan tetapi Anak III bersikeras sekali ini saja lagi, kemudian Anak III tidak berhasil untuk membuka gembok counter *hand phone* tersebut, lalu Anak III meminta bantuan Anak I untuk menggendong Anak III agar bisa masuk melalui loteng, sementara itu Anak II menunggu di gardu, namun ternyata Anak III tidak berhasil masuk melalui loteng, lalu Anak III membobol pintu belakang counter dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm yang telah dibawanya;

3. Setelah itu pintu belakang berhasil dibuka lalu Anak I dan Anak III masuk ke dalam counter HP tersebut dan mengambil barang-barang berupa kotak *head set*, *head phone*, dan anti gores lalu dimasukkan ke dalam baju Anak III, sedangkan Anak I mengambil voucher-voucher yang ada di dalam etalase serta semua HP yang ada di etalase dan rak, kemudian Anak I membuka 1 (satu) buah sweater warna hitam untuk menjadikannya wadah akan tetapi dikarenakan barang tersebut terlalu banyak sehingga Anak I memasukan barang-barang tersebut ke dalam kotak sampah, lalu Anak I dan Anak III segera bergegas untuk pulang, namun justru meninggalkan 1 (satu) buah sweater warna hitam dan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm di counter tersebut;

Bahwa adapun barang-barang milik Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhsha bin Dedi yang diambil oleh Para Anak tanpa izin pemiliknya, antara lain:

- 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1865413040647751, IMEI 2 1865413040647744;
- 1 (satu) unit *hand phone* merek Oppo A5S warna merah;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher XL senilai Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian voucher kosong 300 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 6,5 GB 9 pcs, voucher 9,5 GB 9 pcs, voucher 12,5 GB 24 pcs, voucher 21 GB 16 pcs, voucher 5 CFS GB 2 pcs;
- Voucher Exsis senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian voucher 9/15 GB 6 pcs, voucher 9/30 GB 4 pcs, voucher 6,5 GB 4 pcs;
- Voucher Telkomsel senilai Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian voucher 2 GB 12 pcs, voucher 3 GB 10 pcs, voucher 5 GB 20 pcs, voucher 7 GB 24 pcs;
- Voucher M3 senilai Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian voucher 2,5 GB 20 pcs, voucher 3,5 GB 18 pcs, voucher 5 GB 9 pcs, voucher 7 GB 4 pcs;
- 6 (enam) kartu perdana XL senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) kartu perdana XL yang kosong senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) charger senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) headset senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) parfum senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) anti gores senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) musik box senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) soft case senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) stand holder senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) head phone senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang cas senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit gitar senilai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak sampah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim berpendapat perbuatan Para Anak memindahkan barang-barang tersebut telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena dengan perbuatan tersebut telah terjadi perpindahan barang yang semula berada di dalam counter, diambil oleh Para Anak, dimasukkan ke dalam tempat sampah, dan selanjutnya dibawa pulang ke rumah Anak I, berarti telah terjadi perpindahan letak barang, begitu pula dengan penguasaan atas barang tersebut dari Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhassa bin Dedi ke dalam penguasaan Para Anak;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah memenuhi kriteria barang, karena barang tersebut berharga dan bersifat ekonomis bagi Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhassa bin Dedi. Perbuatan Para Anak mengakibatkan Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhassa bin Dedi mengalami kerugian sejumlah Rp13.602.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian unsur delik ini terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Bahwa *orang lain* disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Al Faridzi Putra Adyakhassa bin Dedi adalah pemilik dari barang-barang yang tersimpan di dalam counter saksi korban;
- Bahwa Para Anak menerangkan telah mengambil barang-barang dari dalam counter saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan barang-barang di dalam counter tersebut milik saksi korban M. Al Faridzi Putra Adyakhassa bin Dedi karena berada di dalam gubuk saksi korban M. Al Faridzi Putra Adyakhassa bin Dedi;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Bahwa yang dimaksud dengan:

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

- *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*). Dan menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak sebagaimana pembuktian unsur delik sebelumnya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban M. Al Faridzi Putra Adyakhasa bin Dedi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak tersebut karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban M. Al Faridzi Putra Adyakhasa bin Dedi selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah, selain itu perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dari saksi korban M. Al Faridzi Putra Adyakhasa bin Dedi selaku pemilik;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; dan dengan*

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik pencurian pun, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

Bahwa selanjutnya akan diperimbangkan undur delik dilakukan dua orang atau lebih;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 1 Desember 1902 diperoleh kaedah hukum bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu terdapat peran masing-masing pelaku sebagai berikut:

- Anak III yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di counter milik korban, membawa linggis dan mencongkel pintu belakang counter, serta membawa barang hasil curian dan menggunakannya;
- Anak II bertugas menunggu dan mengawasi kedaan/kondisi di sekitar counter, menerima dan menggunakan barang hasil curian, menghitung uang serta menggunakannya bersama;
- Anak I ikut masuk ke dalam counter lalu mengambil barang-barang milik orang lain, membawa dan menggunakan barang dan uang hasil kenakalan, serta menyimpannya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mempergunakan uang tunai yang diambil yaitu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk *camping* di Limau Kunci, dan sisanya telah dihabiskan Para Anak untuk jajan di Cafe Stara, tempat Anak I bekerja. Selain itu, tujuan Para Anak melakukan perbuatannya yaitu untuk memakai voucher apabila kuota sudah habis, selain itu Para Anak mempergunakan barang-barang hasil curian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I telah menggunakan *hand phone* yang berwarna hitam dan parfum, selain itu memberikan kartu perdana dan kuota XL kepada Saudara Iqbal Maulana dan Saudara Fino;
- Anak II telah menggunakan gitar, kuota XL, dan parfum;
- Anak III telah menggunakan kuota Telkomsel, kuota XL, menggunakan parfum, *charger*, *head set*, *music box* dan mikrofon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Anak I, Anak II, dan Anak III secara bersama-sama dan ketiga Para Anak tersebut menikmati hasil kenakalannya bersama-sama dengan demikian menurut Hakim kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Anak melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Para Anak melakukan perbuatannya yaitu Anak III mencoba untuk masuk ke dalam counter tersebut namun Anak I dan Anak II mencoba menghentikan Anak III, akan tetapi Anak III bersikeras sekali ini saja lagi, kemudian Anak III tidak berhasil untuk membuka gembok counter *hand phone* tersebut, lalu Anak III meminta bantuan Anak I untuk menggendong Anak III agar bisa masuk melalui loteng, sementara itu Anak II menunggu di gardu, namun ternyata Anak III tidak berhasil masuk melalui loteng, lalu Anak III

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



membobol pintu belakang counter dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna kuning dengan ukuran 60 (enam puluh) cm yang telah dibawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Hakim kualifikasi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Hakim, Para Anak adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Anak juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Para Anak adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Para Anak dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Para Anak, dan di dalam persidangan Para Anak didampingi oleh orang tua Anak masing-masing dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Para Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, selain itu orang tua Anak menasihati setiap Anak agar

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran yang berharga dalam hidupnya dan tidak mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak atas nama Anak I dengan Nomor Register Litmas: 73/Lit.Pol/KA/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana pokok berupa pidana bersyarat berupa pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak atas nama Anak II dengan Nomor Register Litmas: 74/Lit.Pol/KA/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana pokok berupa pidana bersyarat berupa pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak atas nama Anak III dengan Nomor Register Litmas: 75/Lit.Pol/KA/X/2024 tertanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana pokok berupa pidana bersyarat berupa pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan karena tidak terdapat perdamaian antara Para Anak dengan Saksi I, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Para Anak, penghargaan terhadap pendapat Para Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Para Anak, pembinaan dan pembimbingan Para

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, proporsional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga harkat dan martabat Para Anak, dimana Para Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Para Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merugikan Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak III masih ingin sekolah dan melanjutkan pendidikannya;
- Sebagian besar barang bukti kembali kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Para Anak maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Para Anak dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Anak, Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggukhan penahanan atas diri Para Anak, Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Anak sehingga penahanan atas diri Para Anak tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah linggis berwarna kuning dengan panjang \pm 60 cm;
2. 1 (satu) buah sweater warna hitam;

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa III untuk melakukan kenakalannya dan pakaian yang semula akan digunakan oleh Terdakwa I untuk membawa barang-barang hasil curian, agar tidak dipergunakan untuk mengulangi kenakalannya, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit motor Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM9119LK038673 dan Nomor Mesin: JM91E1037677;

Di persidangan diperoleh fakta hukum merupakan kendaraan milik orang tua Anak I, yaitu Saksi Iswandi Bin Darkilan, namun demikian orang tua Anak I tidak mengetahui motor tersebut dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, untuk itu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

4. 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 865413040647751 dan IMEI 2: 865413040647744;
5. 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 865413040647751 dan IMEI 2: 865413040647744;
6. 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo A5S warna merah (kondisi mati/rusak);
7. 106 (seratus enam) buah voucher XL kosong;
8. 39 (tiga puluh sembilan) buah voucher 3 kosong;
9. 18 (delapan belas) buah voucher M3 15 GB;
10. 9 (sembilan) buah voucher M3 5 GB;
11. 9 (sembilan) buah voucher M3 3,5 GB;
12. 9 (sembilan) buah voucher M3 2,5 GB;
13. 9 (sembilan) buah kartu perdana XL;
14. 9 (sembilan) buah voucher XL 5 GB;
15. 9 (sembilan) buah voucher Telkomsel 3 GB;
16. 9 (sembilan) buah voucher Telkomsel 2 GB;
17. 8 (delapan) buah perdana M3;
18. 6 (enam) buah tali gantungan *hand phone*;
19. 5 (lima) buah parfum merk Star;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 4 (empat) buah voucher XL 3 GB;
21. 3 (tiga) buah voucher M3 7 GB;
22. 3 (tiga) buah voucher Telkomsel 7 GB;
23. 3 (tiga) buah voucher Axis kosong;
24. 1 (satu) buah voucher XL 2,5 GB;
25. 1 (satu) buah voucher XL 6,5 GB;
26. 1 (satu) buah voucher XL 30 GB;
27. 1 (satu) buah *musik box* merk XTM-5009 warna hitam;
28. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
29. 1 (satu) buah kemasan kartu perdana Axis dengan nomor: 0831-9027-5504 (telah terpakai);
30. 2 (dua) buah voucher XL 5 GB (telah terpakai);
31. 1 (satu) buah gitar merk NYM music warna coklat;
32. 1 (satu) buah parfum merk Star;
33. 1 (satu) buah voucher Telkomsel 5 GB (telah terpakai);
34. 1 (satu) buah *headset bluetooth* warna putih;
35. 57 (lima puluh tujuh) buah Voucher XL (kosong);
36. 2 (dua) buah *stereo head phones*;
37. 2 (dua) buah kemasan *tempered glass screen protector*;
38. 1 (satu) buah *wireless microphone hifi speaker*;
39. 1 (satu) buah *wireless headset*;
40. 1 (satu) buah *headset*;
41. 1 (satu) buah *charger hand phone* Oppo Find X5 Pro;
42. 1 (satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan Nomor: 0851-4255-3064 (telah terpakai);
43. 1 (satu) buah kotak *stereo bluetooth headset*;
44. 1 (satu) buah kotak *power adapter* Realme;
45. 1 (satu) buah kotak sampah warna biru;
46. 1 (satu) parfum merk Star;

merupakan barang milik Saksi I, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pesawaran masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) buah linggis berwarna kuning dengan panjang \pm 60 cm;
2. 1 (satu) buah sweater warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit motor Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM9119LK038673 dan Nomor Mesin: JM91E1037677;

Dikembalikan kepada Saksi Iswandi Bin Darkilan;

4. 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 865413040647751 dan IMEI 2: 865413040647744;
5. 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 865413040647751 dan IMEI 2: 865413040647744;
6. 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo A5S warna merah (kondisi mati/ rusak);
7. 106 (seratus enam) buah voucher XL kosong;
8. 39 (tiga puluh sembilan) buah voucher 3 kosong;
9. 18 (delapan belas) buah voucher M3 15 GB;
10. 9 (sembilan) buah voucher M3 5 GB;
11. 9 (sembilan) buah voucher M3 3,5 GB;
12. 9 (sembilan) buah voucher M3 2,5 GB;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 9 (sembilan) buah kartu perdana XL;
14. 9 (sembilan) buah voucher XL 5 GB;
15. 9 (sembilan) buah voucher Telkomsel 3 GB;
16. 9 (sembilan) buah voucher Telkomsel 2 GB;
17. 8 (delapan) buah perdana M3;
18. 6 (enam) buah tali gantungan *hand phone*;
19. 5 (lima) buah parfum merk Star;
20. 4 (empat) buah voucher XL 3 GB;
21. 3 (tiga) buah voucher M3 7 GB;
22. 3 (tiga) buah voucher Telkomsel 7 GB;
23. 3 (tiga) buah voucher Axis kosong;
24. 1 (satu) buah voucher XL 2,5 GB;
25. 1 (satu) buah voucher XL 6,5 GB;
26. 1 (satu) buah voucher XL 30 GB;
27. 1 (satu) buah *musik box* merk XTM-5009 warna hitam;
28. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
29. 1 (satu) buah kemasan kartu perdana Axis dengan nomor:
0831-9027-5504 (telah terpakai);
30. 2 (dua) buah voucher XL 5 GB (telah terpakai);
31. 1 (satu) buah gitar merk NYM music warna coklat;
32. 1 (satu) buah parfum merk Star;
33. 1 (satu) buah voucher Telkomsel 5 GB (telah terpakai);
34. 1 (satu) buah *headset bluetooth* warna putih;
35. 57 (lima puluh tujuh) buah Voucher XL (kosong);
36. 2 (dua) buah *stereo head phones*;
37. 2 (dua) buah kemasan *tempered glass screen protector*;
38. 1 (satu) buah *wireless microphone hifi speaker*;
39. 1 (satu) buah *wireless headset*;
40. 1 (satu) buah *headset*;
41. 1 (satu) buah *charger hand phone* Oppo Find X5 Pro;
42. 1 (satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan Nomor:
0851-4255-3064 (telah terpakai);
43. 1 (satu) buah kotak *stereo bluetooth headset*;
44. 1 (satu) buah kotak *power adapter* Realme;
45. 1 (satu) buah kotak sampah warna biru;
46. 1 (satu) parfum merk Star;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Al Faridzi Putra Adyakhassa bin Dedi;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Norma Oktaria, S. H., M. H. sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Mawlana, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S. H., M. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa, di hadapan Para Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak masing-masing, Penasihat Hukum Anak, tanpa dihadiri oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mawlana, S. H.

Norma Oktaria, S. H., M. H.